



P U T U S A N

No. 2398 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMINUDDIN;**
2. **SITI BASARI als. NABA;**
3. **SYAMSIAR;**
4. **TIRAK ALAM;**
5. **ALIAR;**
6. **YUSNIDAR;**
7. **Ir. AMIR HAMZAH;**
8. **SALMATUN;**
9. **SALMAWATI;**
10. **SALMIATI;**
11. **MAHYUDIN;**
12. **JUNIATI;**
13. **MARYUNIS;**
14. **NOFRIADI;**
15. **AIDIL FIDRIANTO;**
16. **ALFITRIADI;** semuanya bersuku Tanjung, No. 1 bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris kaumnya sendiri, dan No. 2 s/d 16 bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum No. 1 tersebut, kesemuanya bertempat tinggal di Sikilir, Kenagarian Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dartoni, SH, Advokat, berkantor di Jln. S. Bakri No. 09, Pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

A. 1. **ALI BAKAR;**

2. **SURBANI;**

3. **NURDELI;**

4. **AMINAH;**

5. **MUHAMMADAR;**

6. **DARMAN;**

7. **AINSYAH;**

8. **NURSINI;**

9. **ABD. HAMID;**

10. **NURMAINI;**

11. **RAZALI;**

12. **MANIDAR;**

13. **MARIATI;**

14. **SUHENDRA;**

15. **MAYULIS, SH;**

16. **Drs. AKHIARDI;**

17. **MAHYUDDIN;**

18. **MAHYUNIS;**

19. **DARNIATI;**

20. **RISNAWATI;**

21. **ELIA SYAFRIANIS, A.Pd;**

22. **MIRNAWATI;**

23. **EVA SUSANTI;**

24. **SYAFRINAL;**

25. **FARMINTO, HS;**

26. **PEPI HERPIANTI, SK.Bid;**

27. **EDISON;**

28. **RONI SUSANTO;**

29. **ELYARNIS**, semuanya bersuku Koto No. 2 s/d 29 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum No. 1, kesemuanya bertempat tinggal di Sikilir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat A/Terbanding;

B. 1. **SI NIMAN**, bertempat tinggal di Sikilir, Kenagarian Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;

2. **SI LEN**, bertempat tinggal di Sikilir, Kenagarian Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat B.1 dan B.2/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat A, Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Objek Perkara:

Bahwa objek perkara dalam hal ini berwujud: 1 (satu) tumpak tanah sawah (tanah bancah) dan 2 (dua) bidang tanah perparakan (tanah kering), semua terletak dalam kawasan Korong Sikilir Kenagarian Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, dengan rincian sebagai berikut:

A. 1 (satu) tumpak tanah sawah, dikenal dengan sebutan sawah lolo, terdiri dari 17 (tujuh belas) piring sawah besar kecil, benihnya \pm 20 sukat liter dari hasil sekali panen dalam keadaan normal sebanyak 8.000 (delapan ribu) sukat liter gabah padi kering giling, dua kali panen setahunnya (12 bulan) dapat memberikan hasil panen padi sebanyak 16.000 (enam belas ribu) sukat liter gabah padi kering giling, tanah sawah ini berbatas sepadan sebelah:

- Utara, dengan tanah sawah suku Kaum Urai, suku Mandailing;
- Selatan, dengan tanah sawah kawan dari tanah sawah ini juga yang hingga saat ini tetap dalam kuasa/penguasaan pihak Penggugat;
- Timur, dengan tanah suku M. Salih/Ucok, Mandailing;
- Barat, dengan batang Air Sikilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sawah dalam lingkungan batas-batas sepadan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara ke I (satu);

B. 2 (dua) bidang tanah perparakan (tanah kering), masing-masingnya adalah:

B.1. Tanah perparakan Bidang Pertama, berbatas sepadan sebelah;

- Utara, dengan tanah suku Sutan Djirat, suku Mandailing;
- Selatan, dengan tanah suku Syahril, suku Koto;
- Timur, dengan tanah suku Baharuddin dan Amiyusar, suku Tanjung;
- Barat, dengan jalan umum Sikilir jurusan Pariaman;

Bahwa bidang tanah perparakan (tanah kering) dalam lingkungan batas sepadan sebagaimana di atas, selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara ke II (dua);

B.2. Bidang kedua berbatas sepadan sebelah:

- Utara, dengan tanah suku Sutan Djirat, suku Mandailing;
- Selatan, dengan tanah kuburan kaum Muslim;
- Barat, dengan tanah suku Syamsudin, suku Koto;
- Timur, dengan jalan raya Sikilir jurusan Pariaman Kota;

Bahwa bidang kedua tanah perparakan (tanah kering) dalam lingkungan batas sepadan sebagaimana di atas, selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara ke III (tiga);

Bahwa kedua bidang tanah perparakan (objek perkara ke II dan Ke III) dulunya sebelum dibelah oleh jalan, merupakan satu kesatuan, di atasnya tumbuh tertabur tanaman tua seperti kelapa dan tanaman buah seperti durian dan lain tanam-tanaman yang tidak disebutkan satu persatunya, bahwa saat ini di atas kedua bidang tanah perparakan objek perkara dibagian pinggir jalannya oleh sementara Tergugat tanpa seizin pihak Penggugat telah didirikan beberapa rumah tinggal dan lapau (warung) tempat berjualan dan tempat usaha pengobatan alternatif sehingga sekarang:

- Di atas bidang pertama (objek perkara ke II) telah berdiri 5 (lima) buah rumah tinggal yang dihuni sementara Tergugat satu diantara bangunan tersebut (di bagian utaranya) berujud Lapau (warung) dan rumah tinggal di sebelah selatannya dihuni oleh Tergugat B2;
- Di atas tanah bidang kedua (objek perkara ke III), saat ini telah terdapat berdiri 5 (lima) buah rumah tinggal yang di depan atau serangkai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal salah satunya ada bangunan berfungsi warung (lapau) dan salah satu bangunan lainnya difungsikan oleh Tergugat B2 sebagai tempat praktek pengobatan alternatif;

Bahwa Penggugat disatu pihak dan Tergugat dilain pihak, menurut garis-garis apapun juga, tidak ada sangkut paut hubungan kaum karenanya menurut hukum saling mempunyai harta kaum (pusaka tinggi kaum) berbeda, karenanya pula terhadap harta pusaka tinggi masing-masing antara keduanya tidak mungkin saling mewarisi, pokoknya para Tergugat adalah orang lain terhadap Penggugat sekaum demikian pula sebaliknya, Tergugat A mempunyai harta pusaka tinggi kaumnya di kawasan Kampung Sungkai Lansano Barangan sementara Penggugat sekaum mempunyai harta pusaka tinggi yang diwarisi oleh Penggugat sekaum terletak dalam kawasan Korong Sikilir Kenagarian Lurah Ampalu, kedua kawasan dimana terletak harta pusaka tinggi masing-masing pihak yang berujud hutan tanah (tanah perladangan dan tanah persawahan) berjarak ± 5 km;

Bahwa persinggungan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat terjadi sekitar 2 a 3 tahun kedatangan Bala Tentara Jepang khususnya di Sumatera Barat, pada waktu mana angku/mamak Penggugat bernama si Djalín dikenal juga dengan panggilan Unggeh Jantung (almarhum) menikah dengan seorang perempuan anggota kaum suku Koto Kampung Sungkai Lansano Barangan bernama Tiagho (Tiara), kemudian dimasa pendudukan bala tentara Jepang sekitar tahun 1942 dimasa mana kehidupan masyarakat sangat sulit ditangan Jepang;

Mencari tenaga untuk dipekerjakan sebagai romusha membuat jalan kereta api jurusan Pekanbaru pada masa itulah Djalín Unggeh Jantung (almarhum) memboyong istrinya Tiagho (Tiara) dari kampungnya di Sungkai Lansano Barangan ke kampung Djalín Unggeh Jantung (almarhum) di Sikilir...dan membawa bertinggal di atas bagian tanah kaumnya yakni di atas tanah objek perkara ke II sekarang ini;

Bahwa setelah angku/mamak Penggugat (Djalín Unggeh Jantung) meninggal dunia, ternyata Tiagho atau Tiara (almarhum) tetap bertahan bertinggal dengan anak-anaknya di gubug tinggal yang dulunya dibangun oleh Djalín Unggeh Jantung di atas bagian bidang tanah pusaka Penggugat. sekaum (objek perkara ke II), semestinya Tiagho atau Tiara kembali ke kampungnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkai Lansano Barangan, demikian seharusnya menurut sepanjang adat Minangkabau yang berlawanan oleh karenanya bercokolnya Tiangho atau Tiara anak beranak bertinggal di atas bagian tanah kaum Penggugat terperkara sejak meninggalnya angku/mamak Penggugat nama Djalín Unggeh Jantung dapat dikwalifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrecht matigedaad), seharusnya oleh Pengadilan ini dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan/berdasarkan hukum;

Bahwa kemudian ternyata tanah sawah lolo yang dulu digarap oleh angku/mamak Penggugat (mendiang Djalín Unggeh Jantung) untuk memberi makan anak istrinya, begitu saja diambil alih penggarapannya yang dimulai dari semasa hidupnya Tiagho (Tara) berlanjut terus sampai pada Tergugat A sekarang ini, penggarapan tanah sawah Penggugat sekaum mana (objek perkara ke I) adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, Penggugat menuntut pada Pengadilan untuk menyatakan secara hukum bahwa penggarapan yang telah dilakukan oleh mendiang Tiagho (Tiara) yang kemudian berlanjut penggarapannya oleh para Tergugat A adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, tidak berkekuatan hukum;

Bahwa di Korong Sikilir Kenagarian Lurah Ampalu, secara notoir diketahui bahwa semua tanah objek perkara baik tanah sawah maupun tanah kering sebagaimana diuraikan di atas, adalah harta pusaka turun temurun Penggugat sekaum, bahwa para Tergugat tidak berhak atas bagian-bagian tanah kaum Penggugat tersebut dan tidak berhak menggarapnya;

Bahwa sesungguhnya pihak Penggugat sekaum telah sangat dirugikan oleh tindakan penguasaan tanah kaum Penggugat tersebut secara tanpa hak oleh pihak Tergugat dalam hal mana untuk beberapa dekade pihak Penggugat tidak dapat leluasa memetik dan menikmati hasil tanah-tanah Penggugat sekaum yang kini jadi objek perkara, yang kalau diperhitungkan mencapai nilai yang sangat besar dan hasil panen padi sawah dan hasil panen buah kelapa selama masa \pm 50 tahun, namun pihak Penggugat tidak menuntut hasil-hasil ketiga tanah objek perkara, dengan pertimbangan bahwa para Tergugat adalah termasuk anak pisang/anak panca dari Penggugat sekaum, kurang etis minta ganti rugi atas apa yang telah dimakan mereka Penggugat A dan hasil harta kaum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ini, pihak Penggugat telah berulang kali menghubungi pihak yang patut-patut dalam Tergugat bermamak-kemenakan, agar secara baik-baik dan suka rela keluar dan tanah kaum Penggugat (objek perkara), ternyata tidak ditanggapi positif oleh Tergugat A sekaum, malah Tergugat dengan arogansi yang tinggi malah telah berusaha melakukan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan adat Minangkabau yang berlaku, yakni dengan sembunyi-sembunyi dan pihak Penggugat dan dengan merekayasa batas-batas sepadan objek perkara Tergugat A tertanggal April 2007 telah menerbitkan "surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah" objek perkara dan telah mengajukan permohonan penegasan hak milik (SHM) kepada Instansi BPN Kabupaten Padang Pariaman, mengetahui hal itu sudah barang tentu pihak Penggugat sangat-sangat berkeberatan, untuk itu telah mengajukan gugatan/keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dengan janji akan mengajukan gugatan dihadapan Pengadilan yang berwenang untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa pihak yang paling berhak atas seluruh tanah objek perkara sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ini;

Bahwa dari tindak tanduk Tergugat A tersebut, terang dan jelas bahwa Tergugat A mempunyai keinginan kuat untuk membuat harta kaum Penggugat (objek perkara) menjadi harta milik para Tergugat A, perbuatan Tergugat A tersebut tidak saja tidak patut tetapi pula tidak ada dasar hukumnya, patut dinyatakan tidak sah menurut garis-garis apapun juga;

Bahwa oleh karena terdapat indikasi kuat bahwa Tergugat A dengan berbagai cara dan rekayasa sedang dan tengah berusaha menjadikan tanah kaum Penggugat objek perkara sebagai harta miliknya Tergugat A, maka amatlah beralasan Penggugat menjadi khawatir, dimana nantinya sewaktu perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan ini, Tergugat A baik secara sendiri-sendiri dan mungkin pula secara bersama-sama akan berusaha pula untuk mengalihkan hak sebagian atau seluruh objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai dapat terjadi tidak saja akan lebih merugikan Penggugat sekaum tetapi pula akan mempersulit Pengadilan ini dalam memeriksa perkara ini, untuk itu beralasan hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Yth. Kiranya akan berkenan untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslaag*) di atas ketiga tanah objek perkara (objek perkara ke I objek perkara ke II dan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ke III) berikut segala tanaman dan rumah-rumah tinggal serta warung-warung (*lapau-lapau*) yang berdiri di atasnya, sebelum perkara ini mulai diperiksa;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti penentu yang berkekuatan hukum, karenanya Penggugat menuntut pada Pengadilan ini Putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan serta merta atau yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sekalipun ada dimasukkan banding, kasasi dan verzet;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Penggugat sekaum sebelum perkara ini diterbitkan telah berusaha secara baik-baik menghubungi Tergugat atau mereka yang matut-matut dalam Tergugat bermamak-kemenakan, agar pihak Tergugat A cukup dapat menggarap dan bertinggal di atas tanah kaum Penggugat terperkara selama ini, maka adalah patut untuk secara suka rela mengembalikan harta kaum Penggugat terperkara, namun tidak ada tanggapan positif dari para Tergugat atau pihak Tergugat, maka bagi Penggugat tidaklah ada lagi cara atau jalan lain selain membawa kehadiran Pengadilan ini untuk mendapatkan hak kaum Penggugat atas tanah-tanah objek perkara dan untuk mendapatkan apa yang hukum bagi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

- Menerima gugatan Penggugat ini sebelumnya;
- Menyatakan Penggugat 1 dan Tergugat A masing-masingnya adalah mamak kepala waris dalam kaumnya masing-masing;
- Menyatakan Djalín Unggeh Jantung (almarhum), adalah orang yang sekaum seranji asal bertali darah dekat dan seharga sepusaka saling mewarisi harta pusaka tinggi turun temurun dengan Penggugat dan merupakan angku/mamak dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tiagho atau Tiara (almarhum), adalah perempuan berasal dari Sungkai Lansano Barangan yang menurunkan Tergugat A setelah menikah dengan Djalun Unggeh Jantung (almarhum) suku Tanjung Sikilir;
- Menyatakan tanah-tanah objek perkara ke I, ke II dan Ke III adalah sah harta kaum Penggugat yang diwarisi Penggugat secara turun temurun berasal dari cancang lateh tambang taruk mamak Penggugat terdahulu;
- Menyatakan terhadap ketiga tanah objek perkara (objek perkara I, ke II dan ke III), Tergugat A tidak mempunyai sangkut paut hak menurut hukum, karenanya tidak berhak memohonkan penegasan hak untuk dan atas nama Tergugat A dari Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
- Menyatakan sita tahan (*conservatoir bela*
- *ag*) yang ditaruh/diletakkan di atas tanah objek perkara ke I, tanah objek perkara ke II dan tanah objek perkara ke III berikut segala apa turutan yang melekat di atasnya, adalah kuat dan berharga menurut hukum;
- Menghukum Tergugat A secara bersama-sama mengosongkan tanah objek perkara ke I, tanah objek perkara ke II dan tanah objek perkara ke III dari harta miliknya Tergugat A dan harta milik orang lain yang telah diberi berhak oleh Tergugat A, setelah kosong secara baik-baik menyerahkannya kepada Penggugat sekaum agar dapat Penggugat sekaum kuasai secara leluasa, bila Tergugat A ingkar mohon bantuan Polri;
- Menghukum Tergugat B untuk patuh dan taat pada putusan Pengadilan ini seluruhnya;
- Menghukum Tergugat A secara tanggung-menanggung (tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta atau terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada dimasukkan banding, kasasi atau verzet;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A1, A3, A6 s/d A11, A14, A16, A21 s/d A24, A27 dan A29 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dengan alasan:

1. Bahwa batas sepadan dan tanah objek perkara sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, tidaklah sama dengan batas sepadan dan tanah dan sawah yang Tergugat kuasai secara turun temurun. Sehingga dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1984 gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa adapun batas sepadan dan tanah persawahan yang para Tergugat kuasai dan miliki secara bersama-sama dan turun-temurun adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Jurai;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah H. Idrus;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Supik;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Batang Air/Sungai;

Selanjutnya tanah perumahan dan perparakan yang para Tergugat kuasai dan miliki secara bersama-sama dan turun-temurun terdiri dari 4 (empat) bidang tanah adapun batas sepadan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tanah Bidang Pertama (berupa tanah perumahan):

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Mar/Budur;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Surau Bungo Tanjung;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Amiyus;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Air Santok-Guguk;

B. Tanah Bidang Kedua (berupa tanah perparakan):

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Surau Bungo Tanjung;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Selamat dan Syahril;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Jasman;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Air Santok-Guguk;

C. Tanah Bidang Ketiga (berupa tanah perumahan):

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Mar/Budur;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Pandam pekuburan kaum dan kuburan umum;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Raya Air Santok-Guguk;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Jamaluddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.Tanah Bidang Keempat (sebagiannya berupa tanah pandam pekuburan kaum para Tergugat dan sebagiannya merupakan kuburan umum, dan sebagian lainnya berupa tanah perparakan). Adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang ketiga);
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Selamat;
Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Raya Air Santok-Guguk;
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Jamaluddin;

2. Bahwa asal-usul subjek hukum para Tergugat dalam perkara a quo adalah kabur (obscure) adanya, dan bahkan sangat bertentangan dengan fakta yang ada. Dimana sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat pada angka. 1 pada pokoknya disebutkan, bahwa Tergugat A.1 dan para Tergugat lainnya berasal dan mempunyai harta pusaka tinggi di Sungkai Langsano, Kenagarian Barangan. Padahal sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada sejak dahulunya jauh sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak ada dan tidak dikenal dalam peta wilayah Kabupaten Padang Pariaman sebuah kenagarian yang bernama Barangan;

- Bahwa adapun dalil posita gugatan Penggugat yang mengatakan para Tergugat berasal dari Sungkai Lansano Barangan, hal tersebut adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena dalam kenyataannya, baik Sungkai, Lansano, Barangan adalah merupakan daerah yang satu sama lainnya sangat berbeda bilamana ditinjau dari sudut pemerintahan Nagari Lurah Ampalu, sebab masih berada dalam korong yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut sekaligus juga telah mengobrak-abrik (mengacau) tatanan pemerintahan yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pemerintahan Nagari Lurah Ampalu. Sebab baik Sungai, Lansano, maupun Barangan, walaupun kesemuanya adalah berada dalam wilayah hukum pemerintahan Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi sesuai dengan tatanan pemerintahan Nagari Lurah Ampalu, Sungkai adalah merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah korong Kampani, Lansano adalah merupakan korong yang berdiri sendiri yaitu Korong



Lansano, sedangkan Barangan adalah termasuk wilayah masyarakat adat yang tunduk pada kekuasaan Rajo Barangan dan Rajo Sutan Sailan sebagai Rajo VII Koto, yang terdiri dari 9 (sembilan) korong, dalam Kenagarian Lurah Ampalu. Adapun 9 (sembilan) korong dimaksud terdiri dari: 1. Korong Kampani; 2. Korong Lansano; 3. Korong Simpang; 4. Korong Kampuan Tengah; 5. Korong Koto Tabang; 6. Korong Palak Jua; 7. Korong Ambacang Gadang; 8. Korong Sikarih; dan 9. Korong Silangkuang. Sedangkan Sikilir tempat objek perkara sekarang ini, berada dalam wilayah masyarakat adat Ampek Jirek yang dipimpin oleh seorang Datuk Rajo Garang sekarang dijabat H. Adlim Djalil, yang juga tunduk kepada kekuasaan adat Rajo Sutan Sailan selaku Rajo di VII Koto dalam hal Sako-Pusako;

- Bahwa terlepas dan argumentasi yuridis para Tergugat tersebut di atas, dengan ini para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan keberadaan dan anggo-tanggo atau asal-usul dari Kenagarian Barangan, dimana letak Kenagarian Barangan dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman? Siapa Wali Nagarnya? Hal ini sangat urgen dipertanyakan, sesuai dengan adagium adat Minangkabau yang berbunyi: "*Adat Nan Salingka Nagari, Harato Nan Salingka Kaum*" (Adat yang selingkar, harta yang selingkar kaum). Artinya bilamana Penggugat bisa membuktikan keberadaan Kenagarian Barangan tersebut, maka secara yuridis tentunya ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Kenagarian Barangan tidaklah identik atau sama dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Kenagarian Lurah Ampalu tempat objek perkara sekarang berada;

3. Bahwa atas sepadan objek perkara B.2 (tanah bidang kedua) sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur adanya (obscure). Karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sebelah Barat dari tanah adalah berbatas dengan Syamsuddin suku Koto, sementara dalam kenyataannya Syamsuddin adalah merupakan sanak kemanakan (anggota kaum Tergugat A. 1). Dan terlebih lagi dalam kenyataannya antara Tergugat A. 1 Syamsuddin tidak pernah dilakukan pembagian harta pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Panjang Bakarek, Bunta Bakabuang, Basiba langan baju, padi sarumpun bahkan juga antara Tergugat A. 1 dengan Syamsuddin tidak pernah dilakukan “*Hiduik Ba-padok, Pagang Bamasiang*” Tegasnya antara keduanya masih tetap mewarisi, menguasai, dan memiliki harta pusaka tinggi kaumnya secara bersama-sama;

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap (kekurangan subjek hukum Tergugat) dengan alasan:

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosesi pengurusan sertifikat tanah tersebut tidak ditarik selaku pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan dalam pada point angka-7 yang ada pokoknya dapat para Tergugat kutip sebagai berikut “dengan sembunyi-sembunyi dari pihak Penggugat dan dengan merekayasa batas sepadan objek perkara tertanggal ... April 2007 telah menerbitkan surat penguasaan pidik tanah dan telah mengajukan permohonan penegasan hak milik (SHM) kepada instansi BPN Kabupaten Padang Pariaman....dst”;

- Bahwa secara yuridis Surat Penguasaan Pisik Tanah hanyalah merupakan pernyataan sepihak dan seseorang/beberapa orang, ataupun badan hukum tertentu, dimana surat tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai hukum. Karena dalam kenyataannya seseorang/beberapa orang, maupun kelompok orang (kaum) dapat saja mengklaim/menyatakan sebidang tanah beberapa bidang tanah sebagai hartanya, dan hal itu tidak akan bernilai hukum bilamana surat tersebut tidak ditandatangani oleh para saksi sepadan dan tanah yang bersangkutan, dan tidak ditandatangani oleh aparat pemerintah setempat in casu Wali Nagari tempat tanah itu berada. Dan dalam kenyataannya Surat Penguasaan Pisik Tanah yang para Tergugat terbitkan ditandatangani oleh para saksi sepadan dan Wali Nagari Lurah Ampalu dan bahkan tanah tersebut telah diukur oleh petugas ukur BPN Kabupaten Padang Pariaman. Dan mengenai tandatangan dan saksi sepadan tanah, serta tandatangan Wali Nagari Lurah Ampalu, termasuk juga pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman. Artinya secara hukum Surat Penguasaan Pisik Tanah yang para Tergugat buat pengurusan dan penerbitan sertifikat tanah dimaksud lakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terang dan nyata "*Basuluah Jo Matohari, Bagalanggan Jo Mato Rang Banyak*". Dan mengenai tandatangan dan pengukuran tersebut, hal itu pada saatnya akan para Tergugat buktikan ketika pemeriksaan pokok perkara ini nantinya;

- Bahwa dengan ikutnya beberapa orang saksi sepadan menandatangani surat penguasaan fisik tanah para Tergugat tersebut, serta dilegitimasi dengan sebuah Surat Keterangan oleh Wali Nagari Lurah Ampalu, bahkan juga pihak BPN Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pengukuran atas tanah tersebut, maka secara yuridis sesuai ketentuan hukum yang berlaku Penggugat juga harus menarik saksi sepadan. Wali Nagari Lurah Ampalu dan pihak kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman selaku Tergugat dalam perkara a quo;

- b. Bahwa ada pihak lain yang ikut menguasai tanah objek perkara, akan tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Adapun pihak lain yang para Tergugat maksudkan adalah Zulkifli dan Bakhtiar yang telah mendirikan atau mendiami kios atau di tanah objek perkara, yang nantinya akan para Tergugat buktikan pada saat pembuktian nantinya;

Bahwa dengan tidak ditariknya sebagai Tergugat pada saksi sepadan yang ikut bertandatangan dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah para Tergugat tersebut, serta tindakan Wali Nagari Lurah Ampalu yang telah melegitimasi surat penguasaan fisik tanah tersebut dengan menerbitkan sebuah Surat Keterangan, dan juga BPN Kabupaten Padang Pariaman yang telah melakukan tindakan pengukuran terhadap tanah dimaksud, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring*).

- 5. Bahwa dalil petitum gugatan Penggugat, tidaklah didukung oleh posita gugatan Penggugat, dan bahkan pada hakekatnya, petitum tersebut telah berlawanan dengan dalil posita gugatan Penggugat, sebab sesuai dengan dalil petitum gugatan Penggugat butir kelima tersebut, pada hakekatnya Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan dictum: "Menyatakan tanah-tanah objek perkara ke I, ke II dan ke III adalah sah harta kaum Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwarisi Penggugat secara turun temurun dan *cancang lateh tambang taruko mamak* Penggugat terdahulu”;

- Bahwa sebagaimana dalilkan dalam posita gugatan Penggugat, bahwa para Tergugat telah menguasai tanah objek perkara dimaksud, sejak terjadinya pernikahan antara Djalín dan Tiara pada tahun 1942 sampai sekarang tanah tersebut terus berlanjut (*vide* dalil posita pada point angka-4). Kalaulah demikian adanya, maka perlu dipertanyakan sejak kapan Penggugat mewarisi tanah tersebut secara turun-temurun. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh dalil petitum gugatan Penggugat butir ke-5 tersebut. Sementara pada sisi lainnya sesuai dengan kenyataannya yang ada sesungguhnya penguasaan tanah objek perkara oleh para Tergugat secara berkaum dan turun-temurun atas tanah objek perkara telah berlangsung cukup lama hampir 200 (dua ratus) tahun lamanya;
 - Bahwa terlepas dari argumentasi dan kenyataan di atas, sesungguhnya dalam daerah Sikilir pada khususnya, maupun dalam Nagari Luruh Ampalu secara umumnya adalah merupakan daerah yang berada dalam penguasaan pucuk adat yang berulayat yaitu: Rajo Sutan Sailan, sehingga dalil Petitum dan gugatan Penggugat yang menyatakan tanah objek perkara adalah berasal dan cancang lateh tambang taruko mamak Penggugat adalah sangat bertentangan dengan fakta, dan sekaligus akan bertentangan dengan pemilik ulayat Rajo Sutan Sailan;
6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin angka-6 adalah kabur, dan diluar logika akal sehat. Karena disatu sisi Penggugat mendalilkan telah sangat dirugikan oleh tindakan penguasaan secara tanpa hak oleh pihak Tergugat. Akan tetapi disisi lainnya justru pihak Penggugat tidak menuntut hasil dari ketiga tanah objek perkara;
- Bahwa dengan terdapatnya dualisme pernyataan yang satu sama lainnya sangat berbeda bahkan bersifat kontradiktif, maka sesungguhnya secara yuridis hal itu di samping mengaburkan makna dan dalil posita tersebut, hal itu juga sekaligus telah menggambarkan ketidak konsistenan atau keragu-raguan Penggugat terhadap kepemilikan tanah objek perkara *a quo*;



7. Bahwa identitas diri Tergugat B.1 dan B.2 dalam perkara ini adalah kabur (*obscure*) adanya, demikian juga halnya bentuk konflik hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. B.1 dan B.2 juga tidak jelas bentuk perselisihan hukumnya. Apakah dalam bentuk perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) ataupun dalam bentuk perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*) sama sekali tidak dijelaskan dalam dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, secara hukum harus diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dengan alasan:

1. Bahwa batas sepadan dan tanah objek perkara sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, tidaklah sama dengan batas sepadan dan tanah dan sawah yang Tergugat kuasai secara berkaum dan turun-temurun oleh para Tergugat A. Sehingga dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi M A R I tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1984 gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa sepengetahuan Tergugat B.1 dan B.2 adapun batas sepadan dari tanah persawahan yang dikuasai dan dimiliki oleh kaum para Tergugat A secara bersama-sama dan turun-temurun adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Jurai;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah H. Idrus;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Supik;

Sebelah Barat : Berbatas dengan Batang Air/Sungai;

Selanjutnya tanah perumahan dan perparakan yang dikuasai dan dimiliki oleh kaum para Tergugat A secara bersama-sama dan turun-temurun terdiri dari 4 (empat) bidang tanah adapun batas sepadan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tanah Bidang Pertama (berupa tanah perumahan):

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Mar/Budur;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Surau Bungo Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Amiyus;

Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Air Santok-Guguk;

B. Tanah Bidang Kedua (berupa tanah perparakan):

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Surau Bungo Tanjung;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Selamat dan Syahril;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Jasman;

Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Air Santok-Guguk;

C. Tanah Bidang Ketiga (berupa tanah perumahan):

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Mar/Budur;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Pandam pekuburan kaum dan kuburan umum;

Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Jamaluddin;

D. Tanah Bidang Keempat (sebagiannya berupa tanah pandam pekuburan kaum para Tergugat dan sebagiannya merupakan kuburan umum, dan sebagian lainnya berupa tanah perparakan). Adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang ketiga);

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Selamat;

Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Raya Air Santok-Guguk;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Jamaluddin;

2. Bahwa batas sepadan objek perkara B.2 (tanah bidang kedua) sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur adanya (*obscure*). Karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sebelah Barat dari tanah tersebut adalah berbatas dengan Syamsuddin suku Koto, sementara dalam kenyataannya sehari-hari sepengetahuan Tergugat B.1 dan B.2 keberadaan Syamsuddin secara berkaum adalah merupakan sanak kemenakan (anggota kaum Tergugat A.1). Dan terlebih lagi dalam kenyataannya antara Tergugat A.1 dengan Syamsuddin tidak pernah dilakukan pembagian harta pusaka tinggi menurut Adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah: "*Panjang Bakarek, Bunta Bakabuang, Basiba langan baju, padi sarumpun dibalah duo*" dan bahkan juga antara Tergugat A. 1 dengan Syamsuddin tidak pernah dilakukan "*Hiduik Ba-padok, Pagang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamasiang". Tegasnya antara keduanya masih tetap mewarisi, menguasai, dan memiliki harta pusaka tinggi kaumnya secara bersama-sama;

3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum Tergugat dengan alasan:

Bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan dalam point angka-7 yang pada pokoknya dapat para Tergugat kutip sebagai berikut "dengan sembunyi-sembunyi dan pihak Penggugat dan dengan merekayasa batas sepadan objek perkara tertanggal April 2007 telah menerbitkan surat penguasaan pisik tanah dan telah mengajukan permohonan penegasan hak milik (SHM) kepada instansi BPN Kabupaten Padang Pariaman dst";

- Bahwa dengan ikutnya beberapa orang saksi sepadan menandatangani surat penguasaan pisik tanah para Tergugat tersebut, serta dilegitimasi dengan sebuah Surat Keterangan oleh Wali Nagari Lurah Ampalu, bahkan juga pihak BPN Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pengukuran atas tanah tersebut, maka secara yuridis sesuai ketentuan hukum yang berlaku Penggugat juga harus menarik saksi sepadan, Wali Nagari Lurah Ampalu dan pihak kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman selaku Tergugat atau sebagai turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan tidak ditariknya sebagai Tergugat para saksi sepadan yang ikut bertandatangan dalam Surat Penguasaan Pisik Tanah para Tergugat tersebut, serta tindakan Wali Nagari Lurah Ampalu yang telah melegitimasi surat penguasaan pisik tanah tersebut dengan menerbitkan sebuah surat keterangan, dan juga BPN Kabupaten Padang Pariaman yang telah melakukan tindakan pengukuran terhadap tanah dimaksud, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard*);

4. Bahwa dalil petitum gugatan Penggugat, tidaklah didukung oleh posita gugatan Penggugat, dan bahkan pada hakekatnya, petitum tersebut telah berlawanan dengan dalil posita gugatan Penggugat, sebab sesuai dengan dalil petitum gugatan Penggugat butir kelima tersebut, pada hakekatnya Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan diktum: "Menyatakan tanah-tanah objek perkara ke I, ke II dan ke III adalah sah harta kaum Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwarisi Penggugat secara turun-temurun danancang lateh tambang taruko mamak Penggugat terdahulu“;

- Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat, bahwa para Tergugat telah menguasai tanah objek perkara dimaksud, sejak terjadinya pernikahan antara Djalín dan Tiara pada tahun 1942 sampai sekarang tanah tersebut terus berlanjut (vide dalil posita pada point angka-4). Kalaulah demikian adanya, maka perlu dipertanyakan sejak kapan Penggugat mewarisi tanah tersebut secara turun-temurun. Sebagai dimaksudkan oleh dalil petitum gugatan Penggugat butir ke-5 tersebut;
 - Bahwa terlepas dari argumentasi dan kenyataan di atas, sesungguhnya dalam daerah Sikilir pada khususnya, maupun dalam Nagari Lurah Ampalu secara umumnya adalah merupakan daerah yang berada dalam penguasaan pucuk adat yang berulayat yaitu: Rajo Sutan Sailan, sehingga dalil Petitum dan gugatan Penggugat yang menyatakan tanah objek perkara adalah berasal dariancang lateh tambang taruko mamak Penggugat adalah bertentangan dengan fakta, dan sekaligus akan bertentangan dengan pemilik ulayat Rajo Sutan Sailan;
5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point ke-6 adalah kabur adanya. Karena disatu sisi Penggugat mendalilkan telah sangat dirugikan oleh tindakan penguasaan secara tanpa hak oleh pihak Tergugat. Akan tetapi disisi lainnya justru pihak Penggugat tidak menuntut hasil dari ketiga tanah objek perkara;
- Bahwa dengan terdapatnya dualisme pernyataan yang satu sama lainnya sangat berbeda bahkan bersifat kontradiktif, maka sesungguhnya secara yuridis hal itu disamping mengaburkan makna dari dalil posita tersebut, hal itu juga sekaligus telah menggambarkan ketidak konsistenan atau keraguan Penggugat terhadap kepemilikan tanah objek perkara dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap diri kami Yusnimar dan Andar Herlin, baik sebagai subjek hukum Tergugat B.1 dan B.2, maupun terhadap konflik/perselisihan hukum dengan Penggugat, adalah kabur adanya (obscure), dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa telah terjadi kesalahan mendasar dalam penulisan nama kami selaku pihak dalam perkara ini. Sekalipun ada pujangga yang mengatakan: “Apalah artinya sebuah nama”, namun dalam suatu perkara hukum, apalagi hukum perdata keberadaan nama tersebut sangat essensial, karena hal itu akan berkaitan erat dengan akibat dan pertanggungjawaban hukum (eksekusi) nantinya. Dan kami ingatkan Penggugat agar lebih cermat lagi dalam mengidentifikasi nama kami;
- b. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil posita Penggugat yang menyangkut dengan konflik/perselisihan hukumnya dengan kami. Karena tidak satupun dari dalil gugatan Penggugat yang dapat menjelaskan konflik hukum antara Tergugat B.1 dan B.2 serta kaitannya dengan tanah objek perkara;
 - Bahwa sesuai dengan azas hukum perdata yang berbunyi “Barang siapa mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikannya”, berangkat dari azas hukum tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka sesungguhnya tidak jelas, persoalan, maupun konflik kepentingan hukum apa yang telah terjadi antara kaum Penggugat dengan Tergugat B.1 dan B.2;
 - Bahwa bilamana ada dan dapat dibuktikan secara hukum tentang penguasaan dan kepemilikan Tergugat B.1 dan B.2 atas tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dalam perkara ini tolong jelaskan dan buktikan, tanah yang mana? berapa luasnya? serta batas-batas sepadan dan tanah dimaksud. Karena selama ini Tergugat B. 1 dan B.2 tidak pernah menguasai apa lagi memiliki tanah kaum Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 37/PD.G/2007/PN.PRM tanggal 23 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.3, Tergugat A.6, Tergugat A.7, Tergugat A.8, Tergugat A.9, Tergugat A.10, Tergugat A.11, Tergugat A.14, Tergugat A.16, Tergugat A.21, Tergugat A.22, Tergugat A.23, Tergugat A.24, Tergugat A.27, Tergugat A.29, Tergugat B.1 dan B.2;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.969.000,- (dua juta sembilan ratus ribu enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 125/PDT/2008/PT.PDG tanggal 7 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 37/PDT.G/2007/PN.PRM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2009;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum *Judex Facti* pada hal. 6 alinea kedua dalam putusan *a quo* sebagaimana *in extenso* dikutipkan di atas, ternyata *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tambahan yang disuguhkan kepadanya, oleh karenanya putusan akhir yang diambil *Judex Facti* ditingkat banding, S.R telah lalai dalam mempertimbangkan bukti-bukti penentu yang disuguhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* i.o Pengadilan Negeri Pariaman, telah tidak berhasil menggali hukum sehingga putusan yang diberikan dirasakan tidak adil dan melenceng jauh dari rasa keadilan yang hidup di lingkungan masyarakat hukum Minangkabau umumnya dan masyarakat Sikilir Kenagarian Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman khususnya, ternyata dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam putusannya *a quo* halaman 61 alinea kesatu, kedua dan ketiga dikutipkan in extensor;

- Menimbang, bahwa dan bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengatakan objek sengketa merupakan pusaka tinggi Jalin, bukti P.1 s/d. P.12 merupakan surat pernyataan yang hanya mengatakan bahwa batas sepadan dengan tanah kaum Djalín, bukan mengatakan batas sepadan harta pusaka tinggi kaum Djalín;
- Menimbang, bahwa dari surat Pernyataan itu (bukti P.1 s/d. P.12) sebagian ada yang dicabut kebenarannya ada yang menandatangani surat itu tidak mengetahui isi dan maksud surat pernyataan tersebut, apalagi surat pernyataan tersebut baru saja dibuat dalam waktu dan tanggal yang bersamaan yaitu tanggal 18 Juli 2007;
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kenapa harus tanah adat kaum Djalín sementara Djalín juga punya saudara seperti Abek, Hasan, Kaim, Tiah, Ambuik, Tia Angah dan Tia Apak (bukti P.14), sementara surat pernyataan berbatas dengan tanah Djalín;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama sebagaimana dikutipkan di atas adalah rancu dengan alasan bahwa sepanjang ketentuan adat Minangkabau yang berlaku yang dimaksud dengan tanah adat suatu kaum adalah harta pusaka tinggi kaum bersangkutan, bahwa adanya pencabutan tandatangan oleh pihak yang memberikan pernyataan, ternyata hal itu terjadi karena adanya ancaman-ancaman dari pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Tergugat 16), masalah tersebut sebagaimana secara gamblang diterangkan oleh saksi ke IV Penggugat bernama Jirat (75 tahun) yang didengar di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya antara lain menerangkan:

“Bahwa benar Aminuddin minta pada saksi untuk memberikan cap jempol tentang pernyataan batas sepadan, lalu datang Akhiardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta saksi untuk mencabut surat pernyataan tersebut, karena katanya nanti berbahaya kalau tidak dicabut cap jempol tersebut, karena takut lalu saksi teken pula surat Akhiardi tersebut. “(vide alinea pertama halaman 43 putusan pengadilan *a quo*);

Bahwa dari keterangan saksi sebagaimana dikutipkan di atas maka menurut hemat Pemohon Kasasi, adalah keliru bila Majelis Hakim Pertama berpendirian dalam pertimbangan hukumnya bahwa surat Pernyataan yang diterbitkan *a quo* (P.1 a/d P.12) tidak mendukung kebenaran dalil Penggugat, malah ternyata sebaliknya karena ternyata para saksi Penggugat yang didengar keterangan kesaksian mereka di bawah sumpah di persidangan dalam perkara *in casu*, keterangan mereka saling bersesuaian yang menerangkan bahwa bidang-bidang tanah parak dan sawah objek perkara adalah harta pusaka tinggi si Jalin sekaum, lazimnya tidak perlu disebutkan juga sebagai harta pusaka tinggi anggota-anggota kaum dan si Djalín (alm) seperti adik kakaknya, memadai disebutkan harta kaum dari salah seorang dari mereka;

3. Bahwa tambahan alat bukti surat yang Penggugat/Pembanding ajukan di tingkat banding yang kesemuanya secara nyata mengindikasikan bahwa seluruh bidang tanah objek perkara baik tanah parak/tanah kering dan tanah sawah, adalah harta pusaka tinggi kaum Djalín (alm), di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Djalín (alm) adalah angku/mamak Penggugat / Pembanding Pemohon Kasasi, sekaum seranji asal bertali darah dekat (vide.P.1), seyogyanya Majelis Hakim Pertama sampai pada pendirian oleh karena sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah para anggota kaum dalam kaum Djalín (alm) dan sesuai dengan alat-alat bukti surat yang saling bersesuaian dan yang didukung sepenuhnya oleh keterangan kesaksian dari para saksi Penggugat yang didengar di persidangan di bawah sumpah, objek perkara adalah harta pusaka tinggi Djalín (alm) sekaum bahwa Pemohon Kasasi sekarang ini adalah para anggota kaum dari Djalín yang seharga sepusaka saling mewarisi;
4. Bahwa dari kenyataan diuraikan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan secara selesai sempurna segala alat bukti yang in casu Penggugat suguhkan di persidangan, bahkan alat bukti tambahannya



yang Penggugat/Pambanding/Pemohon Kasasi suguhkan ditingkat bandingan, S.R tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* i.c Pengadilan Tinggi Padang, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman *a quo*, tidak menyentuh rasa keadilan hukum, tidak tepat dan secara materil bertentangan dengan ketentuan adat Minangkabau yang berlaku;

Bahwa seyogyanya *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Pengadilan Tinggi sebagai peradilan bandingan menurut hukum berkewajiban memberikan penilaian dan pertimbangan yang “*geargumeenrd*” atas dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disuguhkan oleh kedua belah pihak berperkara *quod non*, maka Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, telah terindikasi telah melanggar fungsi, tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai peradilan bandingan yang baik dalam menyelenggarakan peradilan (*rechtdoen*);

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan pengadilan tingkat pertama, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan setelah membaca Memori Banding kuasa para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding kuasa Tergugat A1, A3, A6, a7, A8, A9, A10, A11, A14, A21, A22, A23, A24, A27 dan A29 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dan oleh karenanya mengambilalihnya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan demikian dapat dikuatkan;

Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana di kutipkan di atas, ternyata Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tambahan yang ditingkat banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding, artinya apa jelas Pengadilan Tinggi tidak sedikitpun juga mempertimbangkan alat-alat bukti surat yang bersifat menentukan yang Penggugat ajukan di tingkat banding, sementara menurut hukum sebagai *Judex Facti* dan *Judex Juris* baik Pengadilan Negeri demikianpun Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan penilaian dan pertimbangan yang “*geargumeenrd*” atas segala dalil-dalil dan surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disuguhkan/diajukan oleh kedua belah berperkara, bahwa in casu S.R baik Pengadilan Negeri Pariaman demikianpun Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah khilap dan lalai karenanya telah melanggar fungsi, tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai peradilan yang baik dalam menyelenggarakan peradilan yang baik pertimbangan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak *in casu*, dirasakan tidak adil;

6. Bahwa apabila Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum peradilan pertama, akan terlihat banyak kesalahan, seperti terlihat pada pertimbangan hukum putusan peradilan pertama (vide halaman 59 alinea kedua dari bawah) yang menandakan:

“Menimbang, bahwa dan ranji tersebut bahwa Penggugat keturunan Djalín dan satu kaum”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam putusannya *a quo* sebagaimana dikutipkan di atas, jelas rancu dan tidak masuk akal, karena Penggugat tidaklah keturunan dari Djalín, akan tetapi seranji seketurunan asal dari Djalín oleh karenanya Djalín dan Penggugat menurut hukum adalah sekaum, tidak keturunan dari Djalín, bahwa kesalahan yang demikian ternyata diamini oleh Pengadilan Tinggi, artinya apa, Pengadilan Tinggi S.R telah sangat lalai, dengan kelalaian itu secara tergesa-gesa menguatkan saja putusan Pengadilan Pariaman *a quo* dengan demikian menempatkan Penggugat/Terbanding tetap dipihak yang kalahkan, hal itu jelas tidak adil dan tidak sesuai dengan Penyelenggaraan peradilan yang baik (*rechtdoen*);

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka kedua putusan peradilan tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 23 Juli 2008 No. 37/PDT.G/PN.PRM dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Mei 2009 No. 125/PDT/2008/PT.PDG yang menguatkan putusan peradilan tingkat pertama *a quo*), tidak mungkin untuk dipertahankan terus melainkan harus dibatalkan di tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa pernyataan sepihak yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya tidak cukup membuktikan adanya kepemilikan seseorang atas sebidang tanah;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya karena tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Aminuddin dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **AMINUDDIN**, 2. **SITI BASARI** als. **NABA**, 3. **SYAMSIAR**, 4. **TIRAK ALAM**, 5. **ALIAR**, 6. **YUSNIDAR**, 7. **Ir. AMIR HAMZAH**, 8. **SALMATUN**, 9. **SALMAWATI**, 10. **SALMIATI**, 11. **MAHYUDIN**, 12. **JUNIATI**. 13. **MARYUNIS**, 14. **NOFRIADI**, 15. **AIDIL FIDRIANTO**, 16. **ALFITRIADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 April 2012** oleh **Dr. H. Abrurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,PhD.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,PhD.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abrurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya Kasasi :

M e t e r a i	Rp. 6.000,-
R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,- +</u>
Jumlah.....	Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)